

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Fluktuasi Harga**

##### **1. Pengertian Fluktuasi**

Menurut KBBI Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun naiknya harga, keadaan turun naik harga dan sebagainya atau perubahan harga tersebut karena pengaruh permintaan dan penawaran.<sup>1</sup> Fluktuasi harga adalah turun naiknya harga pada suatu barang atau benda, jika barang banyak dibutuhkan konsumen akan berdampak pada naiknya harga dan jika benda tersebut kurang diminati harganya akan turun.<sup>2</sup>

Menurut Yohanes Surya fluktuasi adalah perubahan naik turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar. Secara tradisional fluktuasi dapat diartikan sebagai perubahan nilai. Pengertian fluktuasi adalah lonjakan atau ketidaktetapan segala sesuatu yang bisa digambarkan dalam

---

<sup>1</sup> [www.kbbi.kemendikbud.go.id](http://www.kbbi.kemendikbud.go.id), diakses tanggal 14 Februari 2018

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 164.

sebuah grafik.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi fluktuasi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fluktuasi adalah suatu perubahan variabel tertentu yang umumnya terjadi karena mekanisme pasar, perubahan tersebut dapat berupa kenaikan atau penurunan harga tersebut karena pengaruh permintaan dan penawaran.

## **2. Pengertian Harga**

Menurut KBBI harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu.<sup>4</sup> Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau jasa. Menurut kotler harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaa-

---

<sup>3</sup> Nur Hilmi, "*Pengaruh Fluktuasi Harga Tiket Pesawat Terhadap Pendapatan Agen Travel di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ji'alah*, (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016), 9

<sup>4</sup> [www.kbbi.kemendikbud.go.id](http://www.kbbi.kemendikbud.go.id), diakses tanggal 14 Februari 2018

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.<sup>5</sup>

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.<sup>6</sup> Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi harga diatas maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter.

Alfred Marshall menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran secara bersama-sama menentukan Harga (P) dan kuantitas keseimbangan suatu barang (Q). Begitupun dengan

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 81.

<sup>6</sup> Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 71.

<sup>7</sup> Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andy Offset, 2001), 151.

harga emas sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang secara bersama-sama membentuk harga yang terkadang terjadi kenaikan dan penurunan.<sup>8</sup> Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan : makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.<sup>9</sup>

Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan yang terbalik, ada dua alasan yang menyebabkan hubungan tersebut, pertama sifat hubungan seperti itu disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya apabila harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian barang yang mengalami penurunan harga. Yang kedua,

---

<sup>8</sup> A. Sukoharjo, *Mikro Ekonomi Intermediate dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Erlangga, 2002) , 123.

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 75.

kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, dan terutama barang yang mengalami kenaikan harga.<sup>10</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga**

Fluktuasi harga emas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut<sup>11</sup>:

#### **1. Inflasi**

Inflasi merupakan kejadian ketika harga-harga barang mengalami kenaikan akibat dari penurunan nilai suatu mata uang. Salah satu penyebab nilai mata uang turun adalah adanya pencetakan uang baru yang dilakukan oleh Negara. Harga emas dipercaya akan selalu bisa mengamankan kemampuan beli kita. Artinya harga emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam satu waktu tertentu.

---

<sup>10</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, 76.

<sup>11</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku ini !*, (Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011), 160.

## 2. Kondisi Finansial Masyarakat Suatu Negara.

Jika di dalam suatu Negara terjadi suatu kepanikan finansial, biasanya harga emas dinegara tersebut akan mengalami kenaikan. Negara kita pernah mengalaminya pada tahun 1998, pada saat itu terjadi krisis moneter yang menyebabkan harga dolar AS melambung sangat tinggi hingga beberapa kali lipat.

## 3. Perkembangan Geopolitik

Faktor politik sangat menentukan permintaan dan penawaran emas secara lokal. Jika kondisi politik stabil dan tenang-tenang saja, harga emas akan stabil atau menurun karena permintaan tidak terlalu banyak. Namun jika kondisi sebaliknya masyarakat akan membeli emas yang dinilai dapat melindungi kekayaannya sehingga harga emas akan mengalami kenaikan.

## 4. Tindakan para Spekulan

Harga emas internasional sangat dipengaruhi oleh tindakan spekulan, para spekulan ini tentunya bermaksud mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga emas, baik pada saat harga naik maupun pada saat turun.

## 5. Keadaan Pasar Modal

Harga emas dengan keadaan pasar modal cenderung berlawanan. Jika keadaan pasar modal mengalami kenaikan berturut-turut, maka harga emas justru mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya jika pasar modal mengalami penurunan terus-menerus atau dalam keadaan tidak menentu, harga emas akan mengalami kenaikan.

## 6. Harga komoditas

Harga komoditas yang perlu kita ketahui adalah harga minyak dunia. Karena biasanya harga emas akan selaras dengan harga minyak dunia. Jika harga minyak dunia mengalami peningkatan cukup tajam, harga emas juga akan mengalami kenaikan meskipun tidak selalu berbanding lurus.

## 7. Cadangan Devisa Emas

Setiap pemerintah dan bank sentral bisa dikatakan selalu memiliki cadangan devisa dalam bentuk emas batangan. Jumlah cadangan emas tersebut tentunya sangat besar. Keputusan suatu negara besar atau bank sentral yang terbilang besar (di lingkup dunia) untuk menambah

cadangan emasnya akan berimbas pada meningkatnya harga emas dunia.

## 8. Permintaan Emas Dunia

Permintaan emas dunia juga masih berkaitan dengan cadangan emas suatu Negara. Selain itu, siklus tahunan permintaan emas dunia juga bisa kita perhatikan. Biasanya, pada awal tahun, akan terjadi permintaan emas yang cukup besar dari Negara India dan China. Permintaan emas tersebut adalah murni permintaan masyarakat dalam bentuk perhiasan yang mungkin digunakan untuk menyambut datangnya tahun baru. Karena jumlah penduduk kedua Negara tersebut yang sangat besar, sehingga tidak mengherankan jika permintaan dari Negara tersebut bisa mempengaruhi harga emas dunia.

## B. Teori Gadai (*rahn*)

### 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut bahasa *rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-babsu* artinya penahan, seperti dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai



jaminan atas pinjaman yang diterimanya barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Tujuan akan *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.<sup>12</sup>

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>13</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa definisi gadai (*rahn*) adalah adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang dan salah satu bentuk muamalah di mana peminjam memberikan jaminan berupa barang yang

---

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 81.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

berharga kepada pemberi pinjaman, sehingga ketika peminjam tidak mampu membayar hutangnya maka si pemberi pinjaman boleh mengambil barang yang dijaminkan oleh si peminjam tersebut sebesar pinjamannya.

## 2. Landasan Hukum Gadai (*Rahn*)

### a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup>*

### b. Hadits

Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a.,

ia berkata:

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”*<sup>15</sup>

c. Ijma

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Shahih Bukhori, *Al-Jami Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulullah Saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, (Beirut: Daar Al-Kutub), Hadits No.1962.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115.

### 3. Fatwa- Fatwa DSN-MUI Tentang Gadai (*Rahn*)<sup>17</sup>

1. Fatwa DSN-MUI mengenai gadai (*Rahn*) adalah Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
2. Fatwa DSN-MUI mengenai gadai (*Rahn*) emas adalah Fatwa DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

### 4. Rukun Dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai (*rahn*) atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain<sup>18</sup> :

#### A. Rukun gadai (*rahn*)

1. *Rahin* (yang menggadaikan) dalam konteks perbankan, yaitu gadai emas syariah adalah nasabah.
2. *Murtahin* (yang menerima gadai), yaitu bank.

---

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Fauzi, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 194-197.

<sup>18</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012), 284-285.

3. *Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang .
4. *Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
5. *Sighat* (ijab-kabul), yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai.

#### B. Syarat-syarat gadai (*rahn*)

Dalam melaksanakan transaksi gadai (*rahn*) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

##### 1. *Rahin dan murtahin*

Cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, tidak sah runguhan anak kecil dan orang gila.

##### 2. *Sighat* (ijab-kabul)

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan

- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu pada masa depan.
3. *Marhun bih* (utang)
    - a. Merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.
    - b. Memungkinkan pemnfaatannya. Apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan tidak sah hukumnya
    - c. Dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah.
    - d. Utang boleh dilunasi dengan agunan itu.
  4. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

    - a. Harus diperjualbelikan
    - b. Harus berupa harta yang bernilai
    - c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah

- d. Harus diketahui keadaan fisiknya sehingga piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung
- e. Harus memiliki *rahn* (peminjaman atau penggadaian), setidaknya harus seizin pemiliknya.

### **5. Status Barang Gadai (*Rahn*)**

Status gadai (*rahn*) terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang bersama dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian barang dengan kredit. Status gadai (*rahn*) sah setelah terjadinya utang. Para ulama pun menilai hal ini sah karena utang tetap menuntut pengambilan jaminan. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil sesuatu dengan jaminan.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai (*rahn*) berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagainya, keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada

ditangan penerima gadai hanya sebagaiannya, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.<sup>19</sup>

## 6. Manfaat Gadai (*Rahn*) Bagi Bank

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu *asset* atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat oleh bank adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan keamanan *asset* dari nasabah tersebut. Jika penahanan *asset* berdasarkan perjanjian *fiducia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar

---

<sup>19</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 287.



biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. Kemudian risiko yang ada pada implementasi gadai bagi perbankan syariah adalah risiko tidak terbayarnya utang nasabah dan risiko penurunan nilai *asset* yang ditahan berupa kerusakan atau turunnya harga jual atas suatu *asset*.<sup>20</sup>

## 7. Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak gadai (*rahn*) dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut<sup>21</sup>:

### a. Sebagai produk lengkap

Gadai (*rahn*) dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

### b. Sebagai produk tersendiri

Dibeberapa negara islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 130.


<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 130.

dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

### 8. Skema Gadai (*Rahn*)

Dalam skema gadai (*Rahn*), menggambarkan mekanisme transaksi gadai (*Rahn*) dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah, sebagai berikut:<sup>22</sup>



**Gambar 2.1**

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 211

Keterangan :

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahin*), jaminan ini berupa perhiasan emas.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).
3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
4. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

#### **9. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)**

Akad gadai (*rahn*) dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan berikut<sup>23</sup>:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
4. Pembebasan utang.
5. Pembatalan oleh *murtahin*.

---

<sup>23</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 288.

6. Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
7. Memanfaatkan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

## 10. Implementasi Akad *Rahn* dalam Praktik Perbankan Syariah

*Rahn* sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah juga menyediakan produk berupa *rahn* ini dalam kegiatan operasionalnya. *Rahn* yang ada di dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan *asset* nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.<sup>24</sup>

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan

---

<sup>24</sup> Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada: 2016), 178.

konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.<sup>25</sup>

### C. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu dari yang dilakukan oleh Alfi Asbitatul Husna yang berjudul "*Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah dan Produk Safe Deposit Box terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas syariah dan produk safe deposit box terhadap profitabilitas bank syariah mandiri tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas dalam produk gadai emas memberikan pengaruh yang positif terhadap profitabilitas atau ROA Bank Syariah Mandiri. Akan tetapi hubungan pengaruhnya tidak signifikan, artinya semakin meningkat harga emas maka pembiayaan gadai emas juga akan meningkat dan profitabilitas BSM juga akan meningkat namun

---

<sup>25</sup> Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 173.

tidak secara langsung. sedangkan safe deposit box memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas atau ROA PT. Bank Syariah Mandiri. Hal ini berarti, semakin besar tingkat pendapatan ijarah maka profitabilitas Bank Syariah Mandiri pun juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendapatan ijarah atas safe deposit box maka profitabilitas BSM akan mengalami penurunan. Jika dilakukan uji bersama-sama pada kedua variabel bebas yaitu harga emas dan pendapatan ijarah atas safe deposit box terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, hasilnya menunjukkan bahwa antara kedua variabel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.<sup>26</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Vika Anggun Ratna Pratiwi yang berjudul "*Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn*" (Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan triwulanan

---

<sup>26</sup> Alfi Asbitatul Husna "*Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah dan Produk Safe Deposit Box terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016*", (Skripsi pada FEBI IAIN Tulungagung,2018).

pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015. Variabel dependen dari penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan Rahn. Variabel independen meliputi: pendapatan pegadaian, harga emas, dan tingkat inflasi. Untuk metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Rahn pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel harga emas dengan nilai thitung  $(2,377) > t_{tabel} (2,021)$  di mana nilai signifikansinya  $0,022 < 0,05$ .<sup>27</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Huzaimah yang berjudul "*Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pembiayaan Emas Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Penelitian ini merumuskan masalah adakah pengaruh harga emas terhadap pembiayaan menurut perspektif ekonomi islam di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Serang. Dengan kesimpulan setelah dilakukan analisis secara

---

<sup>27</sup> Vika Anggun Ratna Pratiwi, *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn*, (Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015, (Skripsi pada FEBI IAIN Surakarta, 2017).

statistik, terdapat nilai  $t$  hitung sebesar 5.876 dan  $t$  tabel sebesar 2,042 dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , sehingga  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak, jadi dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh harga emas terhadap pembiayaan emas menurut perspektif ekonomi islam. Dari hasil penelitian angka korelasi terdapat hubungan yang kuat antara pengaruh harga emas terhadap pembiayaan emas menurut perspektif ekonomi islam, hal ini dibuktikan dengan angka korelasi sebesar 0,731 dimana angka tersebut berada pada kisaran angka korelasi antara 0,60-0,799 yang artinya hubungan kedua variabel independent dan variabel dependen kuat.<sup>28</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian terdahulu berfokus menganalisis pada pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* dan minat nasabah. Adapun perbedaannya pada penelitian ini, penulis meneliti dan menganalisis berfokus pada pengaruh fluktuasi harga emas terhadap peningkatan jumlah nasabah gadai.

---

<sup>28</sup> Huzaimah, *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pembiayaan Emas Menurut Perspektif Islam* (Skripsi pada FEBI "SMH" Banten, 2015)



#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu *hypo* dan *thesis*, *hypo* artinya dibawah sedangkan *thesis* artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan kepastiannya. Hipotesis merupakan istilah ilmiah yang digunakan rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah yang bersifat biasa secara sadar, teliti dan terarah.

Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga dan masih harus dibuktikan kebenarannya.<sup>29</sup> Hipotesis diungkapkan secara deklaratif yang menjadi jawaban dari sebuah permasalahan pernyataan tersebut diinformasikan dalam bentuk variabel agar bisa diuji secara empiris. Hipotesis merupakan identik dari perkiraan atau prediksi dan dugaan sementara dari hasil penelitian dan anggapan sementara dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  = diduga fluktuasi harga emas tidak berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah gadai pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: alfabeta, 2012), 84.

$H_a$  = diduga fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah gadai pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Cikampek.